



PUTUSAN

No. 1420 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS DWI HANDOKO, SE;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Magersari BJ-9 RT.031
RW.007, Kelurahan Magersari, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas
Pertanian Kabupaten Sidoarjo;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010;
3. Dialihkan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertugas selaku Staf Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Tahun 2005) dan selaku Staf Seksi Tata Usaha Bendahara Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Staf TU BUD BPKKD) Kabupaten Sidoarjo (Tahun 2007) bersama-sama dengan Saksi Drs. WIN

Hal. 1 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo dan saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (para Terdakwa yang akan diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta SOERADJI (Almarhum) pada tanggal 18 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005 dan pada tanggal 12 Maret 2007 atau setidaknya pada antara Bulan Januari 2005 sampai dengan Bulan Juni 2005 dan pada Bulan Maret 2007, bertempat di Kantor Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor: 1 Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara c.q. Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.309.437.500,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor: 821.12/ 68/404.08/1990 tanggal 31 Desember 1990 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Staf Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa menjadi Staf Kepala Sub Bagian Keuangan SOERADJI (Almarhum). Pada bulan Desember 2006 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE beralih tugas menjadi Staf Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara Umum Daerah (TU BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sidoarjo yang dijabat oleh SOERADJI. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/ - 822/404.1.1.3/2006 tanggal 11 Juni 2006, Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE bersama dengan SOERADJI ditunjuk sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selaku Staf Sub Bagian Kas Daerah pada bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan sebagai Staf Seksi TU BUD pada Badan Pengelolaan

Hal. 2 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Kekayaan Daerah, Terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai Petugas Pengelola Persediaan Uang Tunai pada Kas Daerah dan bersama-sama dengan SOERADJI bertugas membawa serta menyimpan kunci brangkas penyimpanan uang;

Bahwa pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE selaku Petugas Pengelola Persediaan Uang Tunai pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo, bersama-sama dengan Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo dan saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sidoarjo serta SOERADJI (Almarhum), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara sebagai berikut :

1. Tahun 2005.

- Pada tanggal 12 Januari 2005, Drs. WIN HENDRRASO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo telah mengundang Pimpinan DPRD dan Pimpinan serta Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pertemuan konsultasi di Rumah Makan Sea Master Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya dari Pejabat Eksekutif yaitu Wakil Bupati SAIFUL ILAH, SH (sekarang Bupati Sidoarjo), Sekretaris Daerah kabupaten Sidoarjo Saksi Drs. MOCH ROCHANI. M.Si, Kepala Bagian Keuangan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (Bappekab) Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH, sedangkan dari Pejabat Legislatif diantaranya hadir Ketua DPRD Saksi ARLY FAUZI, Sekretaris DPRD Saksi PONO SUBIYANTO dan Saksi BUDIONO. Agenda pertemuan yaitu membahas keinginan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 s/d 2009 yang meminta tambahan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2004 bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si telah menyetujui usul Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk memberikan pinjaman uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan diambilkan dari persediaan uang tunai yang dikelola Kas Daerah di Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan. Selanjutnya Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si memberitahu SOERADJI selaku Kepala Sub Bagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan Bupati

Hal. 3 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo tersebut serta memerintahkan agar SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005, atas persetujuan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE bersama-sama dengan SOERADJI, secara melawan hukum tanpa terlebih dahulu memperhatikan ketersediaan anggaran dan tanpa adanya Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU), secara bertahap telah mengeluarkan uang tunai yang disimpan di brangkas Kas Daerah lalu menyerahkannya kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO (almarhum) selaku Bendahara Sekretariat DPRD. Jumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE dan SOERADJI dari Kas Daerah lalu diserahkan kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO yaitu sebesar Rp.2.604.300.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.1.277.300.000,
 - b. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp 200.000.000,
 - c. Tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.200.000.000,
 - d. Tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp.159.000.000,
 - e. Tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp.50.000.000,
 - f. Tanggal 15 April 2005 sebesar Rp.418.000.000,
 - g. Bulan Juni 2005 sebesar Rp.300.000.000,
- Bahwa atas perintah Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.604.300.000,- yang diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut, oleh SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi, dengan maksud agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.2.604.300.000,- diterima oleh Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO, selanjutnya uang tersebut atas perintah Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO SUBIYANTO, oleh Saksi BUDIONO bersama-sama dengan Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.1.277.300.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH dibagi-bagikan

Hal. 4 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 s/d 2009 kecuali Anggota DPRD atas nama HILMY dan MAIMUN SIRODJ, sebagai tambahan honor kegiatan Anggota DPRD selama Tahun Anggaran 2004.

- b. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.200.000.000,- dan tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.200.000.000,-, oleh Saksi MUTROFIN, SH digunakan sebagai persediaan kas di bulan Januari dan Februari 2005 yang selanjutnya digunakan untuk membayar biaya makan-minum rapat Anggota DPRD yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2004 dan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD bulan Januari s/d Februari 2005.
 - c. Uang yang diterima tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp.159.000.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan dan pengesahan APBD Kabupaten Sidoarjo TA 2005.
 - d. Uang yang diterima pada bulan Juni 2005 sebesar Rp.300.000.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH diserahkan kepada Saksi BUDIONO sebagai biaya Workshop Anggota DPRD di Batu pada Bulan Juni 2005.
 - e. Uang yang diterima tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp.50.000.000,- dan 15 April 2005 sebesar Rp.418.000.000,- dikelola oleh SISWANDIYONO (Almarhum) dan digunakan untuk biaya kegiatan dan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret dan April 2005.
- Bahwa karena sebagian besar penggunaan uang oleh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO SUBIYANTO memerintahkan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo secara bertahap. Sejak tanggal 21 Juli 2005 Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Saksi MUTROFIN, SH dan Saksi LELYANA PUSPITASARI secara bertahap telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya sebesar Rp.2.294.862.500,- dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	ANGSURAN	SISA
1.	21 Juli 2005	Rp. 183.185.000	Rp. 2.421.115.000
2.	12 Agustus 2005	Rp. 60.608.125	Rp. 2.360.506.875
3.	04 Oktober 2005	Rp. 150.165.500	Rp. 2.210.341.375
4.	24 November 2005	Rp. 135.000.000	Rp. 2.075.341.375
5.	19 Januari 2006	Rp. 8.000.000	Rp. 2.067.341.375
6.	01 Februari 2006	Rp. 513.664.100	Rp. 1.553.677.275
7.	06 Februari 2006	Rp. 17.976.200	Rp. 1.535.701.075
8.	27 Maret 2008	Rp. 13.398.750	Rp. 1.522.302.325
9.	01 April 2008	Rp. 75.861.250	Rp. 1.446.441.075
10.	01 April 2008	Rp. 20.656.400	Rp. 1.425.784.675
11.	02 April 2008	Rp. 86.785.625	Rp. 1.338.999.050
12.	03 April 2008	Rp. 6.011.250	Rp. 1.332.987.800
13.	08 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.329.587.800
14.	08 April 2008	Rp. 71.474.375	Rp. 1.258.113.425
15.	09 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.254.713.425
16.	09 April 2008	Rp. 21.335.000	Rp. 1.233.378.425
17.	10 April 2008	Rp. 30.537.800	Rp. 1.202.840.625
18.	10 April 2008	Rp. 3.825.000	Rp. 1.119.015.625
19.	10 April 2008	Rp. 25.000.000	Rp. 1.174.015.625
20.	15 April 2008	Rp. 66.445.000	Rp. 1.107.570.625
21.	15 April 2008	Rp. 21.951.250	Rp. 1.085.619.375
22.	16 April 2008	Rp. 23.311.250	Rp. 1.062.308.125
23.	16 April 2008	Rp. 12.007.500	Rp. 1.050.300.625
24.	17 April 2008	Rp. 28.700.000	Rp. 1.021.600.625
25.	18 April 2008	Rp. 5.950.000	Rp. 1.015.650.625
26.	18 April 2008	Rp. 46.522.500	Rp. 969.128.125
27.	21 April 2008	Rp. 10.200.000	Rp. 958.928.125
28.	21 April 2008	Rp. 65.721.875	Rp. 893.206.250
29.	22 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 889.806.250
30.	08 Mei 2008	Rp. 20.546.250	Rp. 896.260.000
31.	14 Mei 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 864.260.000
32.	04 Juni 2008	Rp. 14.700.000	Rp. 849.560.000
33.	18 Juni 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 845.560.000
34.	30 Juni 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 843.560.000
35.	14 Juli 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 834.560.000
36.	17 Juli 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 833.560.000
37.	31 Juli 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 830.560.000

Hal. 6 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	05 Agustus 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 821.560.000
39.	15 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 819.560.000
40.	19 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 817.560.000
41.	02 September 2008	Rp. 9.821.250	Rp. 807.738.750
42.	11 September 2008	Rp. 5.700.000	Rp. 802.038.750
43.	11 September 2008	Rp. 20.803.750	Rp. 781.235.000
44.	15 September 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 778.235.000
45.	22 September 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 777.235.000
46.	07 Oktober 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 773.235.000
47.	29 Oktober 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 772.235.000
48.	31 Oktober 2008	Rp. 27.545.000	Rp. 744.690.000
49.	31 Oktober 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 741.690.000
50.	31 Oktober 2008	Rp. 35.000.000	Rp. 706.690.000
51.	07 November 2008	Rp. 20.000.000	Rp. 686.690.000
52.	14 November 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 684.690.000
53.	26 November 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 683.690.000
54.	28 November 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 678.690.000
55.	04 Desember 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 676.690.000
56.	09 Desember 2008	Rp. 5.111.250	Rp. 671.578.750
57.	30 Desember 2008	Rp. 22.000.000	Rp. 649.578.750
58.	19 Januari 2009	Rp. 12.461.250	Rp. 637.117.500
59.	16 Februari 2009	Rp. 5.500.000	Rp. 631.617.500
60.	19 Februari 2009	Rp. 17.351.250	Rp. 614.266.250
61.	24 Februari 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 595.266.250
62.	11 Maret 2009	Rp. 5.000.000	Rp. 590.266.250
63.	17 Maret 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 571.266.250
64.	17 Maret 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 546.266.250
65.	23 Maret 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 561.016.250
66.	30 Maret 2009	Rp. 1.500.000	Rp. 559.516.250
67.	30 Maret 2009	Rp. 5.250.000	Rp. 554.266.250
68.	14 April 2009	Rp. 2.750.000	Rp. 551.516.250
69.	14 April 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 545.516.250
70.	29 April 2009	Rp. 34.000.000	Rp. 511.516.250
71.	30 April 2009	Rp. 800.000	Rp. 510.716.250
72.	06 Mei 2009	Rp. 7.550.000	Rp. 503.166.250
73.	06 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 496.166.250
74.	12 Mei 2009	Rp. 6.250.000	Rp. 489.916.250
75.	12 Mei 2009	Rp. 2.000.000	Rp. 487.916.250

Hal. 7 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



76.	20 Mei 2009	Rp. 10.300.000	Rp. 477.616.250
77.	20 Mei 2009	Rp. 4.500.000	Rp. 473.116.250
78.	25 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 466.116.250
79.	25 Mei 2009	Rp. 9.550.000	Rp. 456.566.250
80.	02 Juni 2009	Rp. 4.425.000	Rp. 452.141.250
81.	04 Juni 2009	Rp. 1.350.000	Rp. 450.791.250
82.	04 Juni 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 444.791.250
83.	10 Juni 2009	Rp. 27.050.000	Rp. 417.741.250
84.	22 Juni 2009	Rp. 6.500.000	Rp. 411.241.250
85.	23 Juni 2009	Rp. 9.175.000	Rp. 402.066.250
86.	06 Juli 2009	Rp. 11.500.000	Rp. 390.566.250
87.	10 Agustus 2009	Rp. 11.000.000	Rp. 379.566.250
88.	10 Agustus 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 376.316.250
89.	14 Agustus 2009	Rp. 1.575.000	Rp. 374.741.250
90.	20 Agustus 2009	Rp. 1.000.000	Rp. 373.741.250
91.	29 September 2009	Rp. 2.300.000	Rp. 371.441.250
92.	20 Oktober 2009	Rp. 59.553.750	Rp. 311.887.500
93.	20 Oktober 2009	Rp. 2.450.000	Rp. 309.437.500

- Bahwa dengan adanya pengembalian uang sebesar Rp.2.294.862.500,-tersebut masih terdapat kekurangan uang sebesar Rp.309.437.500,- yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa uang sebesar Rp.309.437.500,- yang belum dikembalikan ke Kas Daerah tersebut, dikelola oleh Ketua DPRD Saksi ARLY FAUZI untuk Biaya Kegiatan Work Shop Anggota DPRD di Batu, namun kegiatan dan laporan pertanggungjawabannya tidak dapat diterima oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola Kas Daerah.

2. Tahun 2007.

- Pada tanggal 3 Maret 2007 bertempat di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bertemu dengan Kepala BPKKD Kabupaten Sidoarjo Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk membahas penyediaan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang akan digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Saksi WIN HENDRARSO, M.Si memerintahkan Kepala Bappekab Saksi VINO RUDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTIAWAN, SH untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2007 atas persetujuan Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH menghubungi Saksi SABAR SANTOSO untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000.000,-. Permintaan pinjaman uang tersebut oleh Saksi SABAR SANTOSO disetujui, dengan beberapa syarat yaitu pinjaman diberikan kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo, penyerahan uang harus dibuktikan dengan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo dan uang harus sudah dikembalikan kepada Saksi SABAR SANTOSO dalam waktu 7 sampai dengan 10 hari sejak penyerahan uang dari Saksi SABAR SANTOSO kepada saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH melaporkan kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kalau Saksi SABAR SANTOSO akan menghadap untuk mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang akan dipinjam oleh Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si. Selanjutnya Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si meminta agar Saksi SABAR SANTOSO dan Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN datang ke Ruang Kerja Bupati. Tidak lama kemudian Saksi SABAR SANTOSO dan Saksi STEVANUS dengan diantar oleh Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN menghadap Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si di ruang kerjanya. Pada saat saksi SABAR SANTOSO menghadap Bupati, di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo juga hadir Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Saksi SABAR SANTOSO menyerahkan Cek Bank BIL Nomor:CC79412626 senilai Rp.2.000.000.000,- kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dengan disaksikan oleh Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN dan Saksi STEVANUS. Setelah cek diterima oleh Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kemudian ia menandatangani tanda terima cek yang telah disiapkan oleh Saksi SABAR SANTOSO, lalu Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si menyerahkan Cek Bank BIL senilai Rp.2.000.000.000,- kepada Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si dan memerintahkan agar Cek Bank BIL senilai Rp.2.000.000.000,- segera dicairkan.
- Bahwa setelah saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si menerima Cek Bank BIL senilai Rp.2.000.000.000,- tersebut, kemudian ia meninggalkan

Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kerja Bupati Sidoarjo dan menyerahkan cek kepada SOERADJI (Almarhum) untuk segera dicairkan. Pada tanggal 5 Maret 2007 SOERADJI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE mencairkan Cek Bank BII Nomor : CC79412626 senilai Rp.2.000.000.000,- di Bank BII Cabang Sidoarjo, lalu membawa uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada siang harinya sekira sehabis Sholat Dzuhur, SOERADJI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang dikemas didalam dos air minum Aqua Warna Coklat ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk diserahkan kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007, atas perintah Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, SOERADJI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, secara melawan hukum yaitu tanpa dasar adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), telah melakukan kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor: 026000011 ke Rekening Giro Bank BII Cabang Sidoarjo Nomor: 2-139-909508 atas nama SABAR SANTOSO. Kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran hutang Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kepada Saksi SABAR SANTOSO. Kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut oleh SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi, dengan maksud agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Tindakan SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tersebut telah menyebabkan berkurangnya persediaan kas pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.2.000.000.000,-.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE bersama-sama Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, dan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si serta SOERADJI tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Presiden.

Hal. 10 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pasal 32 ayat (1), Pasal 37, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- d. Pasal 122 ayat (6), (9), (10), Pasal 132 ayat (1) s/d (3), Pasal 184, Pasal 196, Pasal 197 ayat (1), Pasal 216 s/d 219, dan Pasal 272 s/d 276 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE bersama-sama dengan Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, dan Saksi Dra.NUNIK ARIYANI, M.Si serta SOERADJI tersebut diatas telah merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.309.437.500,- dan telah memperkaya orang lain yaitu:
 - a. Saksi ARLY FAUZI, SH sebesar Rp.309.437.500,
 - b. Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si sebesar Rp.2.000.000.000,
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2009 Nomor: 104/R/ XVIII.JATIM/06/2010 Tanggal 30 Juni 2010, pada Buku III halaman 15, telah diperoleh kesimpulan disclaimer karena saldo Kas Tunai di BUD per 31 Desember 2009 sebesar Rp.2.494.740.005,47 tidak diyakini keberadaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertugas selaku Staf Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Tahun 2005) dan selaku Staf Seksi Tata Usaha Bendahara Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Staf TU BUD BPKKD) Kabupaten Sidoarjo (Tahun 2007) bersama-sama dengan Saksi Drs. WIN

Hal. 11 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo dan saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (para Terdakwa yang akan diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta SOERADJI (Almarhum) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara c.q Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.309.437.500,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor: 821.12/ 68/404.08/1990 tanggal 31 Desember 1990 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Staf Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa menjadi Staf Kepala Sub Bagian Keuangan SOERADJI (Almarhum). Pada bulan Desember 2006 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE beralih tugas menjadi Staf Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara Umum Daerah (TU BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sidoarjo yang dijabat oleh SOERADJI. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/822/404.1.1.3/2006 tanggal 11 Juni 2006, Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE bersama dengan SOERADJI ditunjuk sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa selaku Staf Sub Bagian Kas Daerah pada bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan sebagai Staf Seksi TU BUD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Terdakwa mempunyai tugas pokok sebagai Petugas Pengelola Persediaan Uang Tunai pada Kas Daerah dan bersama-sama dengan SOERADJI bertugas membawa serta menyimpan kunci brangkas penyimpanan uang.

Hal. 12 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE selaku Petugas Pengelola Persediaan Uang Tunai pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo, bersama – sama dengan Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo dan saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sidoarjo serta SOERADJI (Almarhum), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara sebagai berikut:

1. Tahun 2005.

- Pada tanggal 12 Januari 2005, Drs. WIN HENDRRASO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo telah mengundang Pimpinan DPRD dan Pimpinan serta Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pertemuan konsultasi di Rumah Makan Sea Master Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya dari Pejabat Eksekutif yaitu Wakil Bupati SAIFUL ILAH, SH (sekarang Bupati Sidoarjo), Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Saksi Drs. MOCH ROCHANI, M.Si Kepala Bagian Keuangan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (Bappekab) Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH, sedangkan dari Pejabat Legislatif diantaranya hadir Ketua DPRD Saksi ARLY FAUZI, Sekretaris DPRD Saksi PONO SUBIYANTO dan Saksi BUDIONO. Agenda pertemuan yaitu membahas keinginan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 s/d 2009 yang meminta tambahan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2004 bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si telah menyetujui usul Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk memberikan pinjaman uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan diambilkan dari persediaan uang tunai yang dikelola Kas Daerah di Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan. Selanjutnya Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si memberitahu SOERADJI selaku Kepala Sub Bagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan Bupati Sidoarjo tersebut serta memerintahkan agar SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan menyerahkannya kepada Bendahara

Hal. 13 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD.

- Bahwa atas persetujuan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si pada tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005, Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE bersama-sama dengan SOERADJI, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, yaitu secara bertahap telah mengeluarkan uang tunai yang disimpan di brangkas Kas Daerah dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO (almarhum) selaku Bendahara Sekretariat DPRD. Pengeluaran uang dari Kas Daerah tersebut dilakukan tanpa dasar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU). Jumlah uang tunai yang diambil oleh Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE dan SOERADJI dari Kas Daerah lalu diserahkan kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO yaitu sebesar Rp.2.604.300.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.1.277.300.000,
 - b. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.200.000.000,
 - c. Tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.200.000.000,
 - d. Tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp.159.000.000,
 - e. Tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp.50.000.000,
 - f. Tanggal 15 April 2005 sebesar Rp.418.000.000,
 - g. Bulan Juni 2005 sebesar Rp.300.000.000,
- Bahwa atas perintah Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.604.300.000,- yang diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut, oleh SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi, dengan maksud agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.2.604.300.000,- diterima oleh Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO, selanjutnya uang tersebut atas perintah Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO SUBIYANTO, oleh Saksi BUDIONO bersama-sama dengan Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.1.277.300.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 sampai dengan 2009 kecuali Anggota DPRD atas nama HILMY dan MAIMUN SIRODJ, sebagai tambahan honor kegiatan Anggota DPRD selama Tahun Anggaran 2004.
 - b. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.200.000.000,- dan tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp.200.000.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH digunakan sebagai persediaan kas dibulan Januari dan Februari 2005 yang selanjutnya digunakan untuk membayar biaya makan-minum rapat Anggota DPRD yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2004 dan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD bulan Januari s/d Februari 2005.
 - c. Uang yang diterima tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp.159.000.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH dibagi-bagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan dan pengesahan APBD Kabupaten Sidoarjo TA 2005.
 - d. Uang yang diterima pada bulan Juni 2005 sebesar oleh Saksi MUTROFIN, SH diserahkan kepada Saksi BUDIONO sebagai biaya Workshop Anggota DPRD di Batu pada Bulan Juni 2005.
 - e. Uang yang diterima tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp.50.000.000,- dan 15 April 2005 sebesar Rp.418.000.000,- dikelola oleh SISWANDIYONO (Almarhum) dan digunakan untuk biaya kegiatan dan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret dan April 2005.
- Bahwa karena sebagian besar penggunaan uang oleh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO SUBIYANTO memerintahkan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo secara bertahap. Sejak tanggal 21 Juli 2005 Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Saksi MUTROFIN, SH dan Saksi LELYANA PUSPITASARI secara bertahap telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya sebesar Rp.2.294.862.500,- dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 15 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	ANGSURAN	SISA
1.	21 Juli 2005	Rp. 183.185.000	Rp. 2.421.115.000
2.	12 Agustus 2005	Rp. 60.608.125	Rp. 2.360.506.875
3.	04 Oktober 2005	Rp. 150.165.500	Rp. 2.210.341.375
4.	24 November 2005	Rp. 135.000.000	Rp. 2.075.341.375
5.	19 Januari 2006	Rp. 8.000.000	Rp. 2.067.341.375
6.	01 Februari 2006	Rp. 513.664.100	Rp. 1.553.677.275
7.	06 Februari 2006	Rp. 17.976.200	Rp. 1.535.701.075
8.	27 Maret 2008	Rp. 13.398.750	Rp. 1.522.302.325
9.	01 April 2008	Rp. 75.861.250	Rp. 1.446.441.075
10.	01 April 2008	Rp. 20.656.400	Rp. 1.425.784.675
11.	02 April 2008	Rp. 86.785.625	Rp. 1.338.999.050
12.	03 April 2008	Rp. 6.011.250	Rp. 1.332.987.800
13.	08 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.329.587.800
14.	08 April 2008	Rp. 71.474.375	Rp. 1.258.113.425
15.	09 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.254.713.425
16.	09 April 2008	Rp. 21.335.000	Rp. 1.233.378.425
17.	10 April 2008	Rp. 30.537.800	Rp. 1.202.840.625
18.	10 April 2008	Rp. 3.825.000	Rp. 1.119.015.625
19.	10 April 2008	Rp. 25.000.000	Rp. 1.174.015.625
20.	15 April 2008	Rp. 66.445.000	Rp. 1.107.570.625
21.	15 April 2008	Rp. 21.951.250	Rp. 1.085.619.375
22.	16 April 2008	Rp. 23.311.250	Rp. 1.062.308.125
23.	16 April 2008	Rp. 12.007.500	Rp. 1.050.300.625
24.	17 April 2008	Rp. 28.700.000	Rp. 1.021.600.625
25.	18 April 2008	Rp. 5.950.000	Rp. 1.015.650.625
26.	18 April 2008	Rp. 46.522.500	Rp. 969.128.125
27.	21 April 2008	Rp. 10.200.000	Rp. 958.928.125
28.	21 April 2008	Rp. 65.721.875	Rp. 893.206.250
29.	22 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 889.806.250
30.	08 Mei 2008	Rp. 20.546.250	Rp. 896.260.000
31.	14 Mei 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 864.260.000
32.	04 Juni 2008	Rp. 14.700.000	Rp. 849.560.000
33.	18 Juni 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 845.560.000
34.	30 Juni 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 843.560.000
35.	14 Juli 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 834.560.000
36.	17 Juli 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 833.560.000
37.	31 Juli 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 830.560.000
38.	05 Agustus 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 821.560.000
39.	15 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 819.560.000

Hal. 16 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	19 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 817.560.000
41.	02 September 2008	Rp. 9.821.250	Rp. 807.738.750
42.	11 September 2008	Rp. 5.700.000	Rp. 802.038.750
43.	11 September 2008	Rp. 20.803.750	Rp. 781.235.000
44.	15 September 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 778.235.000
45.	22 September 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 777.235.000
46.	07 Oktober 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 773.235.000
47.	29 Oktober 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 772.235.000
48.	31 Oktober 2008	Rp. 27.545.000	Rp. 744.690.000
49.	31 Oktober 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 741.690.000
50.	31 Oktober 2008	Rp. 35.000.000	Rp. 706.690.000
51.	07 November 2008	Rp. 20.000.000	Rp. 686.690.000
52.	14 November 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 684.690.000
53.	26 November 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 683.690.000
54.	28 November 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 678.690.000
55.	04 Desember 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 676.690.000
56.	09 Desember 2008	Rp. 5.111.250	Rp. 671.578.750
57.	30 Desember 2008	Rp. 22.000.000	Rp. 649.578.750
58.	19 Januari 2009	Rp. 12.461.250	Rp. 637.117.500
59.	16 Februari 2009	Rp. 5.500.000	Rp. 631.617.500
60.	19 Februari 2009	Rp. 17.351.250	Rp. 614.266.250
61.	24 Februari 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 595.266.250
62.	11 Maret 2009	Rp. 5.000.000	Rp. 590.266.250
63.	17 Maret 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 571.266.250
64.	17 Maret 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 546.266.250
65.	23 Maret 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 561.016.250
66.	30 Maret 2009	Rp. 1.500.000	Rp. 559.516.250
67.	30 Maret 2009	Rp. 5.250.000	Rp. 554.266.250
68.	14 April 2009	Rp. 2.750.000	Rp. 551.516.250
69.	14 April 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 545.516.250
70.	29 April 2009	Rp. 34.000.000	Rp. 511.516.250
71.	30 April 2009	Rp. 800.000	Rp. 510.716.250
72.	06 Mei 2009	Rp. 7.550.000	Rp. 503.166.250
73.	06 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 496.166.250
74.	12 Mei 2009	Rp. 6.250.000	Rp. 489.916.250
75.	12 Mei 2009	Rp. 2.000.000	Rp. 487.916.250
76.	20 Mei 2009	Rp. 10.300.000	Rp. 477.616.250
77.	20 Mei 2009	Rp. 4.500.000	Rp. 473.116.250
78.	25 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 466.116.250
79.	25 Mei 2009	Rp. 9.550.000	Rp. 456.566.250

Hal. 17 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80.	02 Juni 2009	Rp. 4.425.000	Rp. 452.141.250
81.	04 Juni 2009	Rp. 1.350.000	Rp. 450.791.250
82.	04 Juni 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 444.791.250
83.	10 Juni 2009	Rp. 27.050.000	Rp. 417.741.250
84.	22 Juni 2009	Rp. 6.500.000	Rp. 411.241.250
85.	23 Juni 2009	Rp. 9.175.000	Rp. 402.066.250
86.	06 Juli 2009	Rp. 11.500.000	Rp. 390.566.250
87.	10 Agustus 2009	Rp. 11.000.000	Rp. 379.566.250
88.	10 Agustus 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 376.316.250
89.	14 Agustus 2009	Rp. 1.575.000	Rp. 374.741.250
90.	20 Agustus 2009	Rp. 1.000.000	Rp. 373.741.250
91.	29 September 2009	Rp. 2.300.000	Rp. 371.441.250
92.	20 Oktober 2009	Rp. 59.553.750	Rp. 311.887.500
93.	20 Oktober 2009	Rp. 2.450.000	Rp. 309.437.500

- Bahwa dengan adanya pengembalian uang sebesar Rp.2.294.862.500,- tersebut masih terdapat kekurangan uang sebesar Rp.309.437.500,- yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa uang sebesar Rp.309.437.500,- yang belum dikembalikan ke Kas Daerah tersebut, dikelola oleh Ketua DPRD Saksi ARLY FAUZI untuk Biaya Kegiatan Work Shop Anggota DPRD di Batu, namun kegiatan dan laporan pertanggungjawabannya tidak dapat diterima oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola Kas Daerah.

2. Tahun 2007.

- Pada tanggal 3 Maret 2007 bertempat di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bertemu dengan Kepala BPKKD Kabupaten Sidoarjo Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk membahas penyediaan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang akan digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Saksi WIN HENDRARSO, M.Si. memerintahkan Kepala Bappekab Saksi VINO RUDY MONTIAWAN, SH untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2007 atas persetujuan Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, saksi VINO RUDY MONTIAWAN, SH menghubungi Saksi SABAR SANTOSO untuk meminjam uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000, Permintaan pinjaman uang tersebut oleh Saksi SABAR SANTOSO disetujui, dengan beberapa syarat yaitu pinjaman diberikan kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo, penyerahan uang harus dibuktikan dengan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo dan uang harus sudah dikembalikan kepada Saksi SABAR SANTOSO dalam waktu 7 sampai dengan 10 hari sejak penyerahan uang dari Saksi SABAR SANTOSO kepada saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Saksi VINO RUDY MONTIAWAN, SH melaporkan kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kalau Saksi SABAR SANTOSO akan menghadap untuk mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang akan dipinjam oleh Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si. Selanjutnya Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si meminta agar Saksi SABAR SANTOSO dan saksi VINO RUDY MONTIAWAN datang ke Ruang Kerja Bupati. Tidak lama kemudian Saksi SABAR SANTOSO dan Saksi STEVANUS dengan diantar oleh Saksi VINO RUDY MONTIAWAN menghadap Saks Drs. WIN HENDRARSO, M.Si di ruang kerjanya. Pada saat saksi SABAR SANTOSO menghadap Bupati, di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo juga hadir Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Saksi SABAR SANTOSO menyerahkan Cek Bank BII Nomor: -CC79412626 senilai Rp.2.000.000.000,- kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dengan disaksikan oleh Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, Saksi VINO RUDY MONTIAWAN dan Saksi STEVANUS. Setelah cek diterima oleh Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kemudian ia menandatangani tanda terima cek yang telah disiapkan oleh Saksi SABAR SANTOSO, lalu Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si menyerahkan Cek Bank BII senilai Rp.2.000.000.000,- kepada Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si dan memerintahkan agar Cek Bank BII senilai Rp.2.000.000.000,- segera dicairkan.

- Bahwa setelah saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si menerima Cek Bank BII senilai Rp.2.000.000.000,- tersebut, kemudian ia meninggalkan Ruang Kerja Bupati Sidoarjo dan menyerahkan cek kepada SOERADJI (Almarhum) untuk segera dicairkan. Pada tanggal 5 Maret 2007 SOERADJI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE mencairkan Cek Bank BII Nomor: CC79412626 senilai Rp.2.000.000.000,- di Bank BII Cabang Sidoarjo, lalu membawa uang

Hal. 19 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000.000,- ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada siang harinya sekira sehabis Sholat Dzuhur, SOERADJI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE mengantarkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- yang dikemas didalam dos air minum Aqua Warna Coklat ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk diserahkan kepada Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.

- Bahwa atas perintah Saksi NUNIK ARIYANI, M.Si, pada tanggal 12 Maret 2007 SOERADJI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, yaitu telah melakukan kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor: -026000011 ke Rekening Giro Bank BII Cabang Sidoarjo Nomor: 2-139-909508 atas nama SABAR SANTOSO. Kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- dilakukan tanpa ada dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dimaksudkan sebagai pembayaran hutang Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kepada Saksi SABAR SANTOSO. Agar kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- tersebut tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi. Tindakan SOERADJI dan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tersebut telah menyebabkan berkurangnya persediaan kas pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.2.000.000.000,-.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE bersama-sama dengan Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, dan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si serta SOERADJI tersebut diatas telah merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.309.437.500,- dan telah menguntungkan orang lain yaitu:

- a. Saksi ARLY FAUZI, SH sebesar Rp.309.437.500,-
- b. Saksi Drs. WIN HENDRARSO, M.Si sebesar Rp.2.000.000.000,-

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2009 Nomor: 104/R/XVIII.JATIM/06/2010 Tanggal 30 Juni 2010, pada

Hal. 20 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku III halaman 15, telah diperoleh kesimpulan disclaimer karena saldo Kas Tunai di BUD per 31 Desember 2009 sebesar Rp.2.494.740.005,47 tidak diyakini keberadaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 14 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:
Daftar Barang Bukti Yang Diajukan Dalam Persidangan antara lain sebagai berikut:
 1. Disita dari saksi LELIANA PUSPITASARI:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi Angsuran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 21 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar rincian sisa pinjaman DPRD per tanggal Oktober 2009;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran pinjaman DPRD;
 - d. 3 (tiga) lembar Kwitansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh AGUS DWI HANDOKO untuk angsuran pinjaman di Kasda/DPPKA;
2. Disita dari saksi Drs. EKO UDIJONO berupa:
- a. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/243/404. 1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - b. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/173/404.4.1/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - c. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/099/404.4/ 2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - d. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/101/404.4/ 2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - e. 1 (satu) bendel Laporan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo No.104/R/XVIII. JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
 - f. Surat Tugas Inspektorat No.800/340/404.4/2010 tanggal 13 Juli 2010;
 - g. Surat Inspektorat No. X.700/423/404.4/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;
 - h. Surat Inspektorat No. X.700/614/404.4/2010 tanggal 30 November 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Disita dari Dra. GESTI HARTUTI, berupa:
- a. Uang tunai sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
 - b. Nota Kredit No.0111 pada Rekening Penerimaan Kasda Sda No.0261000011 sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), untuk Pengembalian Sekwan BinteK Batu;
4. Disita dari AGUS DWI HANDOKO berupa:

Hal. 22 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/3198/404.2 /2005 tanggal 30 September 2005 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo Perihal Pengembalian Dana Pinjaman Tahap 1 Kegiatan Sekretariat DPRD;
- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/1367/404.2 /2008 tanggal 27 April 2008 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Perihal Permohonan Pinjam Uang beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan DPRD & Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan pinjaman tersebut akan dilunasi paling lambat bulan Oktober 2008 sebanyak Rp.889.806.250,- tertanggal 28 April 2008;
- 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan SOERADJI yang isinya antara lain "WIN PINJAM 2 MILYARD";
- 4) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang dari SABAR SANTOSO kepada Drs. WIN HENDARSO, M.Si (Bupati Sidoarjo), berupa 1(satu) lembar Cek BII No. CC 794126 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Maret 2007 untuk dipinjampakaikan dan akan dikembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari maksimal 10 (sepuluh) hari tanggal yang tertera di cek tersebut di atas;
- 5) 1 (satu) lembar tanda terima bermaterai Rp.6.000 penyerahan uang dari AGUS DWI HANDOKO, SE kepada GUSTI HARTUTI sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 24 Juni 2010;
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara AGUS DWI HANDOKO, SE dengan Dra. GESTI HARTUTI, tanggal 21 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh SOERADJI yang terdiri:
 1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 21 April 2008;
 2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 23 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.65.721.875,- tertanggal 21 April 2008;
3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.200.000,- tertanggal 21 April 2008;
 4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.46.522.500,- tertanggal 18 April 2008;
 5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.950.000,- tertanggal 18 April 2008;
 6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.28.700.000,- tertanggal 17 April 2008;
 7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.007.500,- tertanggal 16 April 2008;
 8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.23.311.250,- tertanggal 16 April 2008;
 9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.951.250,- tertanggal 15 April 2008;
 10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.66.445.000,- tertanggal 15 April 2008;
 11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 24 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.25.000.000,- tertanggal 10 April 2008;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.30.537.800,- tertanggal 10 April 2008;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.825.000,- tertanggal 10 April 2008;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.335.000,- tertanggal 09 April 2008;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 09 April 2008;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.71.474.375,- tertanggal 08 April 2008;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 08 April 2008;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.011.250,- tertanggal 03 April 2008;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.86.785.625,- tertanggal 02 April 2008;
- 8) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh AGUS DWI HANDOKO yang terdiri:

Hal. 25 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 11 Juni 2010;
2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 19 Mei 2010;
3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda /BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 27 April 2010;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.450.000,- tertanggal 20 Oktober 2009;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.59.553.750,- tertanggal 20 Oktober 2009;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.300.000,- tertanggal 29 September 2009;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.575.000,- tertanggal 14 Agustus 2009;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;

Hal. 26 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.500.000,- tertanggal 06 Juli 2009;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.500.000,- tertanggal 22 Juni 2009;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.175.000,- tertanggal 23 Juni 2009;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.050.000,- tertanggal 10 Juni 2009;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.350.000,- tertanggal 04 Juni 2009;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 04 April 2009;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.425.000,- tertanggal 02 Juni 2009;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.550.000,- tertanggal 25 Mei 2009;

Hal. 27 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 25 Mei 2009;
20. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.300.000,- tertanggal 20 Mei 2009;
21. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.500.000,- tertanggal 20 Mei 2009;
22. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
23. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.250.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
24. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 06 Mei 2009;
25. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.550.000,- tertanggal 06 Mei 2009;
26. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.800.000,- tertanggal 30 April 2009;
27. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.34.000.000,- tertanggal 29 April 2009;

Hal. 28 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



28. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 14 April 2009;
29. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.750.000,- tertanggal 14 April 2009;
30. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.250.000,- tertanggal 30 Maret 2009;
31. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 30 Maret 2009;
32. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 23 Maret 2009;
33. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;
34. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;
35. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2009;
36. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 24 Februari 2009;

Hal. 29 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.17.351.250,- tertanggal 19 Februari 2009;
38. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.500.000,- tertanggal 16 Februari 2009;
39. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.461.250,- tertanggal 19 Januari 2009;
40. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.22.000.000,- tertanggal 30 Desember 2008;
41. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.111.250,- tertanggal 09 Desember 2008;
42. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.35.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
43. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 04 Desember 2008;
44. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 28 November 2008;
45. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 26 November 2008;

Hal. 30 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



46. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 14 November 2008;
47. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.000.000,- tertanggal 07 November 2008;
48. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
49. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.545.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
50. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;
51. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2008;
52. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 22 September 2008;
53. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 15 September 2008;
54. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.803.750,- tertanggal 11 September 2008;

Hal. 31 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.700.000,- tertanggal 11 September 2008;
56. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.821.250,- tertanggal 02 September 2008;
57. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2008;
58. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2008;
59. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2008;
60. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Juli 2008;
61. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Juli 2008;
62. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;
63. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;

Hal. 32 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



64. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 30 Juni 2008;
 65. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 18 Juni 2008;
 66. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.14.700.000,- tertanggal 04 Juni 2008;
 67. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Mei 2008;
 68. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.546.250,- tertanggal 08 Mei 2008;
 69. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.656.400,- tertanggal 01 April 2008;
 70. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.13.398.750,- tertanggal 27 Maret 2008;
5. Disita dari saksi DULATIP berupa:
Fotocopy terdiri dari 3 (tiga) lembar Daftar pinjaman Sekretariat DPRD KASDA/DPPKA;
 6. Disita dari saksi DJOKO SARTONO, SH. M.Si, berupa:
 - a. 5 (lima) odner Laporan Harian Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2009;
 - b. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah

Hal. 33 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
- c. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari:
1. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 2. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- d. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.7 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
- e. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- f. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Rekening No.026/000011 No. BC 929451 s/d BC 929475;

Hal. 34 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7. Disita dari saksi Dra. EC. RATNA KUSTINI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Nota Kredit Surat Tanda Setoran dari ARLI tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.200.000.000,- kepada Rekening Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim;
- 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
- 4) 1 (satu) bendel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Berita Acara Serah Terima (beserta lampiran) Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Drs. AHADI YUSUF, M.Si kepada Dra. EC. RATNA KUSTINI tanggal 08 April 2010;
- 5) 6 (enam) lembar Buku Besar Pembantu dan Register SP2D TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari:
 - a. Buku Besar Pembantu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi saldo akhir sebesar Rp.3.266.700,- tanggal 02 Maret 2007;
 - b. Buku Besar Pembantu Tunjangan Keluarga saldo akhir sebesar Rp.457.338,- tanggal 02 Maret 2007;

Hal. 35 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Besar Pembantu Tunjangan Fungsional Umum saldo akhir sebesar Rp.540.000,- tanggal 02 Maret 2007;
- d. Buku Besar Pembantu Tunjangan Beras saldo akhir sebesar Rp.461.760,- tanggal 02 Maret 2007;
- e. Buku Besar Pembantu Pembulatan Gaji saldo akhir sebesar Rp.2,- tanggal 02 Maret 2007;
- f. Register SP2D Tahun Anggaran 2007;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01, 02, dan 04 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.2.133.274.106,54 dan saldo akhir Rp.442.339.475,-;
- 7) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.442.339.475,- dan saldo akhir Rp.3.582.960.715,-;
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo awal Rp.99.331.390.413,27 dan saldo akhir Rp.68.303.819.129,81;
- 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran halaman 02 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo pindahan Rp.67.916.344.801,81 dan saldo akhir Rp.67.592.299.107,81;
8. Disita dari saksi Drs. BUDIONO, M.Si : 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi yang terdiri dari:
 1. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD"

Hal. 36 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.18.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;

2. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 14 Februari 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD" sebesar Rp.17.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;
3. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 20 Juni 2005 untuk pembayaran "Jasa audit atas Special Audit terhadap Laporan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003" sebesar Rp.85.040.000,- HLB HADORI & Rekan Registered Public Accountans (WIJADI, AK) dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo;
4. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 17 April 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD Sidoarjo" sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN dari BUDIONO (Sekretariat DPRD)/LELIANA;
5. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2005 untuk pembayaran "Pinjam uang pajak kegiatan TH 2004" sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. ARLY FAUZI, SH dari BUDIONO/Kabag Umum;
9. Disita dari saksi MUTROFIN, SH:
 1. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Pinjaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masing-masing terdiri dari 2 lembar;
 2. 1 (satu) bendel Kwitansi penyerahan uang dari Kasda Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) lembar;
10. Disita dari saksi STEVANUS:
 1. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank BII No. Rekening 2-139-909508 atas nama SABAR SANTOSO tanggal 30 Maret 2007;

Hal. 37 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari Cek Bank BII No. CC 794126 tanggal 05 Maret 2007 dengan Nilai Nominal Rp.2.000.000.000,-, KTP atas nama SOERADJI dan fotocopy Kliring dari Bank Jatim ke Bank BII atas nama SABAR SANTOSO tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh SOERADJI;

11. Disita dari Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si:

1. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Perubahannya No.59 Tahun 2007 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Fotocopy Peraturan Daerah No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2006;
4. Fotocopy Peraturan Bupati No.27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksaaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006;

Hal. 38 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



5. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/II/404.1. 1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 tanggal 21 Januari 2003;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/822/404. 1.1.3/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 tanggal 11 Januari 2006;
7. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/924/404. 1.1.2/2008 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 April 2008;
8. Fotocopy catatan berisi tulisan "Bank BII, NO REK = A/C2.139.90950.8, An. SABAR SANTOSO Jl. Bukit Golf E 231 Citra Raya Surabaya, WIN PINJAM 2 MILYAR, SOERADJI, Kasda 03/8926159, Sy 08121625974;
9. Fotocopy tanda terima 1 lembar cek BII No. CC794126 sebesar Rp.2.000.000.000,- tertanggal 5 Maret 2007 terbitan dari Bank BII No. Rekening AC: 2.139.90.950.8 An. SABAR SANTOSO, dari SABAR SANTOSO selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. H. WIN HENDRARSO. MSi Bupati Sidoarjo, masing-masing ditandatangani SABAR SANTOSO dan WIN HENDRARSO;
10. Fotocopy Surat No.900/1367/404.2/2008 tanggal - 29 April 2008 perihal Permohonan Pinjam Uang yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Drs. PONO SOEBIYANTO. M.Si.;

11. Fotocopy formulir Kiriman Uang Bank BTN tanggal 02 Januari 2008 Cek No. TE 553361 sebesar Rp.6.000.000.000,-;
12. Fotocopy surat beserta lembar disposisi No.900/217/ 404.3.16/2003 tanggal 21 Juli 2003 perihal Permohonan pinjam Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Ir. SULAKSONO;
13. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.421.9/2436/ 404.3.14/2004 tanggal 9 Juni 2004 perihal Mohon Pinjam Dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Drs. H. ALI GHOFAR, MM. beserta rincian kebutuhan dana persiapan Popda Propinsi Jawa Timur dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 di Kediri tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp.55.420.000,- dan surat No. 421.9 / 2438 / 404.3.14 / 2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pinjam Kendaraan Bus;
14. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1110/ 404.3.11/2005 tanggal 22 Desember 2005 perihal Setor Kembali Sisa Dana Akhir Tahun 2005 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo HISJAM ROSIDI, SH. MM.;
15. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1250/ 404.3.4.2/2004 tanggal 19 Maret 2004 perihal Pinjam dana untuk pengadaan Mesin Fog yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr. FAISOL AMA. MS.;
16. Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.40/2/UP/AA tanggal 22 April 1975 tentang Pengangkatan Calon Pegawai NUNIK ARJANI;

Hal. 40 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.821.2/42/404.21/1998 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 22 Juni 1998 beserta lampirannya;
18. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.821.2/301/404.4.5/2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal - 17 Nopember 2006 beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan No.821: 821.2/2058/404.4.5/ 2006 tanggal 23 Nopember 2006;
19. Fotocopy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
20. 4 (empat) lembar foto Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
21. Kalender Tahun 2008;
12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si:
 1. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;
 2. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;
 3. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35-939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000;
 4. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan

Hal. 41 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo No.52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007;

5. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY/04/ 2008 tanggal 25 April 2008;
6. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;
7. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo No.81/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo No.116/R/XVIII. JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
9. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo No.116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo No.117/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
11. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran

Hal. 42 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Sidoarjo No.104/R/XVIII.JATIM/06/2010
tanggal 30 Juni 2010;

12. 1(satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 di Sidoarjo No.105/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
 13. Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. WIN HENDRARSO. M.Si;
 14. Fotocopy Akta Notaris No.19 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Penggunaan Tanah dengan Ganti Rugi;
 15. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.608 Nama Pemegang Hak Drs. WIN HENDRARSO, M.Si., atas sebidang tanah seluas 440 M2 terletak di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
 13. Disita dari FATUROKHMANN : 1(satu) bendel Buku Besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007;
- Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 23/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 29 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang

Hal. 43 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE. dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa dokumen yang disita :
 1. Dari saksi LELIANA PUSPITASARI, berupa:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi Angsuran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) lembar rincian sisa pinjaman DPRD per tanggal Oktober 2009;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran pinjaman DPRD;
 - d. 3 (tiga) lembar Kwitansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh AGUS DWI HANDOKO untuk angsuran pinjaman di Kasda/DPPKA;
 2. Dari saksi Drs. EKO UDIJONO, berupa:
 - a. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - b. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/173/404.4.1/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - c. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/099/404.4/ 2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - d. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/101/404.4/ 2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - e. 1 (satu) bendel Laporan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo No.104/R/XVIII. JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
 - f. Surat Tugas Inspektorat No.800/340/404.4/2010 tanggal 13 Juli 2010;

Hal. 44 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Inspektorat No. X.700/423/404.4/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;
- h. Surat Inspektorat No. X.700/614/404.4/2010 tanggal 30 November 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Dari saksi Dra. GESTI HARTUTI, berupa:
- a. Uang tunai sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- b. Nota Kredit No.0111 pada Rekening Penerimaan Kasda Sda No.0261000011 sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), untuk Pengembalian Sekwan Bintek Batu;
4. Dari AGUS DWI HANDOKO, SE., berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/3198/404.2 /2005 tanggal 30 September 2005 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo Perihal Pengembalian Dana Pinjaman Tahap 1 Kegiatan Sekretariat DPRD;
- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/1367/404.2 /2008 tanggal 27 April 2008 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Perihal Permohonan Pinjam Uang beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan DPRD & Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan pinjaman tersebut akan dilunasi paling lambat bulan Oktober 2008 sebanyak Rp.889.806.250,- tertanggal 28 April 2008;
- 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan SOERADJI yang isinya antara lain "WIN PINJAM 2 MILYARD";
- 4) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang dari SABAR SANTOSO kepada Drs. WIN HENDARSO, M.Si (Bupati Sidoarjo), berupa 1 (satu) lembar Cek BII No. CC 794126 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Maret 2007 untuk dipinjampakaikan dan akan dikembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari maksimal 10 (sepuluh) hari tanggal yang tertera di cek tersebut di atas;

Hal. 45 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar tanda terima bermaterai Rp.6.000 penyerahan uang dari AGUS DWI HANDOKO, SE kepada GUSTI HARTUTI sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 24 Juni 2010;
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara AGUS DWI HANDOKO, SE dengan Dra. GESTI HARTUTI, tanggal 21 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh SOERADJI yang terdiri :
 1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 21 April 2008;
 2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.65.721.875,- tertanggal 21 April 2008;
 3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.200.000,- tertanggal 21 April 2008;
 4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.46.522.500,- tertanggal 18 April 2008;
 5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.950.000,- tertanggal 18 April 2008;
 6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.28.700.000,- tertanggal 17 April 2008;
 7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.007.500,- tertanggal 16 April 2008;

Hal. 46 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.23.311.250,- tertanggal 16 April 2008;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.951.250,- tertanggal 15 April 2008;
10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.66.445.000,- tertanggal 15 April 2008;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.25.000.000,- tertanggal 10 April 2008;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.30.537.800,- tertanggal 10 April 2008;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.825.000,- tertanggal 10 April 2008;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.335.000,- tertanggal 09 April 2008;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 09 April 2008;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.71.474.375,- tertanggal 08 April 2008;

Hal. 47 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 08 April 2008;
 18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.011.250,- tertanggal 03 April 2008;
 19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.86.785.625,- tertanggal 02 April 2008;
- 8) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh AGUS DWI HANDOKO yang terdiri:
1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 11 Juni 2010;
 2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 19 Mei 2010;
 3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 27 April 2010;
 4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.450.000,- tertanggal 20 Oktober 2009;
 5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.59.553.750,- tertanggal 20 Oktober 2009;
 6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 48 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.300.000,- tertanggal 29 September 2009;

7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.575.000,- tertanggal 14 Agustus 2009;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;
10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.500.000,- tertanggal 06 Juli 2009;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.500.000,- tertanggal 22 Juni 2009;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.175.000,- tertanggal 23 Juni 2009;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.050.000,- tertanggal 10 Juni 2009;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 49 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.350.000,- tertanggal 04 Juni 2009;

16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 04 April 2009;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.425.000,- tertanggal 02 Juni 2009;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.550.000,- tertanggal 25 Mei 2009;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 25 Mei 2009;
20. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.300.000,- tertanggal 20 Mei 2009;
21. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.500.000,- tertanggal 20 Mei 2009;
22. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
23. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.250.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
24. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 50 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 06 Mei 2009;

25. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.550.000,- tertanggal 06 Mei 2009;
26. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.800.000,- tertanggal 30 April 2009;
27. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.34.000.000,- tertanggal 29 April 2009;
28. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 14 April 2009;
29. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.750.000,- tertanggal 14 April 2009;
30. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.250.000,- tertanggal 30 Maret 2009;
31. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 30 Maret 2009;
32. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 23 Maret 2009;
33. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 51 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;
34. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;
35. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2009;
36. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 24 Februari 2009;
37. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.17.351.250,- tertanggal 19 Februari 2009;
38. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.500.000,- tertanggal 16 Februari 2009;
39. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.461.250,- tertanggal 19 Januari 2009;
40. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.22.000.000,- tertanggal 30 Desember 2008;
41. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.111.250,- tertanggal 09 Desember 2008;
42. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 52 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.35.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
43. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 04 Desember 2008;
44. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 28 November 2008;
45. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 26 November 2008;
46. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 14 November 2008;
47. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.000.000,- tertanggal 07 November 2008;
48. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
49. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.545.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
50. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;
51. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 53 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2008;
52. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 22 September 2008;
53. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 15 September 2008;
54. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.803.750,- tertanggal 11 September 2008;
55. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.700.000,- tertanggal 11 September 2008;
56. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.821.250,- tertanggal 02 September 2008;
57. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2008;
58. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2008;
59. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2008;
60. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 54 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Juli 2008;

61. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Juli 2008;
62. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;
63. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;
64. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 30 Juni 2008;
65. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 18 Juni 2008;
66. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.14.700.000,- tertanggal 04 Juni 2008;
67. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Mei 2008;
68. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.546.250,- tertanggal 08 Mei 2008;
69. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 55 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.656.400,- tertanggal 01 April 2008;

70. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.13.398.750,- tertanggal 27 Maret 2008;
5. Dari saksi DULATIP, berupa : Fotocopy terdiri dari 3 (tiga) lembar Daftar pinjaman Sekretariat DPRD KASDA/DPPKA;
6. Dari saksi DJOKO SARTONO, SH. M.Si., berupa:
 - a. 5 (lima) odner Laporan Harian Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Januari 2008 s/d Desember 2009;
 - b. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 2. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 - c. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 2. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - d. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.7 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Hal. 56 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;

- e. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - f. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Rekening No.026/000011 No. BC 929451 sampai dengan BC 929475;
 - h. Uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Dari saksi Dra. EC. RATNA KUSTINI, berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Nota Kredit Surat Tanda Setoran dari ARLI tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.200.000.000,- kepada Rekening Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim;
 - 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
 - 3) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
 - 4) 1 (satu) bendel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Berita Acara Serah Terima (beserta lampiran) Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Drs. AHADI

Hal. 57 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF, M.Si kepada Dra. EC. RATNA KUSTINI
tanggal 08 April 2010;

- 5) 6 (enam) lembar Buku Besar Pembantu dan Register SP2D TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :
 - a. Buku Besar Pembantu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi saldo akhir sebesar Rp.3.266.700,- tanggal 02 Maret 2007;
 - b. Buku Besar Pembantu Tunjangan Keluarga saldo akhir sebesar Rp.457.338,- tanggal 02 Maret 2007;
 - c. Buku Besar Pembantu Tunjangan Fungsional Umum saldo akhir sebesar Rp.540.000,- tanggal 02 Maret 2007;
 - d. Buku Besar Pembantu Tunjangan Beras saldo akhir sebesar Rp.461.760,- tanggal 02 Maret 2007;
 - e. Buku Besar Pembantu Pembulatan Gaji saldo akhir sebesar Rp.2,- tanggal 02 Maret 2007;
 - f. Register SP2D Tahun Anggaran 2007;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01, 02, dan 04 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.2.133.274.106,54 dan saldo akhir Rp.442.339.475,-;
- 7) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.442.339.475,- dan saldo akhir Rp.3.582.960.715,-;
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo awal Rp.99.331.390.413,27 dan saldo akhir Rp.68.303.819.129,81;
- 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran halaman 02 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010

Hal. 58 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



saldo pindahan Rp.67.916.344.801,81 dan saldo akhir Rp.67.592.299.107,81;

8. Dari saksi Drs. BUDIONO, M.Si, berupa : 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi yang terdiri dari :

1. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD" sebesar Rp.18.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;
2. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 14 Februari 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD" sebesar Rp.17.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;
3. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 20 Juni 2005 untuk pembayaran "Jasa audit atas Special Audit terhadap Laporan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003" sebesar Rp.85.040.000,- HLB HADORI & Rekan Registered Public Accountants (WIJADI, AK) dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo;
4. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 17 April 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD Sidoarjo" sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN dari BUDIONO (Sekretariat DPRD)/LELIANA;
5. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2005 untuk pembayaran "Pinjam uang pajak kegiatan TH 2004" sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. ARLY FAUZI, SH dari BUDIONO/Kabag Umum;

9. Dari saksi MUTROFIN, SH., berupa :

1. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Pinjaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masing-masing terdiri dari 2 lembar;
2. 1 (satu) bendel Kwitansi penyerahan uang dari Kasda Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) lembar;

10. Dari saksi STEVANUS, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank BII No. Rekening 2-139-909508 atas nama SABAR SANTOSO tanggal 30 Maret 2007;
2. 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari Cek Bank BII No. CC 794126 tanggal 05 Maret 2007 dengan Nilai Nominal Rp.2.000.000.000,-, KTP atas nama SOERADJI dan fotocopy Kliring dari Bank Jatim ke Bank BII atas nama SABAR SANTOSO tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh SOERADJI;
11. Dari saksi Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si., berupa :
 1. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Perubahannya No.59 Tahun 2007 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Fotocopy Peraturan Daerah No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2006;
 4. Fotocopy Peraturan Bupati No.27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006;

Hal. 60 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/II/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 tanggal 21 Januari 2003;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/822/404.1.1.3/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 tanggal 11 Januari 2006;
7. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/924/404.1.1.2/2008 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 April 2008;
8. Fotocopy catatan berisi tulisan "Bank BII, NO REK = A/C2.139.90950.8, An. SABAR SANTOSO Jl. Bukit Golf E 231 Citra Raya Surabaya, WIN PINJAM 2 MILYAR, SOERADJI, Kasda 03/8926159, Sy 08121625974;
9. Fotocopy tanda terima 1 lembar cek BII No. CC794126 sebesar Rp.2.000.000.000,-tertanggal 05 Maret 2007 terbitan dari Bank BII No. Rekening AC: 2.139.90.950.8 An. SABAR SANTOSO, dari SABAR SANTOSO selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. H. WIN HENDRARSO. MSi Bupati Sidoarjo, masing-masing ditandatangani SABAR SANTOSO dan WIN HENDRARSO;
10. Fotocopy Surat No.900/1367/404.2/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Permohonan Pinjam Uang yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Drs. PONO SOEBIYANTO. M.Si.;
11. Fotocopy formulir Kiriman Uang Bank BTN tanggal 02 Januari 2008 Cek No. TE 553361 sebesar Rp.6.000.000.000,-;

Hal. 61 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy surat beserta lembar disposisi No.900/217/404.3.16/2003 tanggal 21 Juli 2003 perihal Permohonan pinjam Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Ir. SULAKSONO;
13. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.421.9/2436/404.3.14/2004 tanggal 9 Juni 2004 perihal Mohon Pinjam Dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Drs. H. ALI GHOFAR, MM beserta rincian kebutuhan dana persiapan Popda Propinsi Jawa Timur dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 di Kediri tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp.55.420.000,- dan surat No.421.9/2438/404.3.14/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pinjam Kendaraan Bus;
14. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1110/404.3.11/2005 tanggal 22 Desember 2005 perihal Setor Kembali Sisa Dana Akhir Tahun 2005 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo HISJAM ROSIDI, SH. MM.;
15. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1250/404.3.4.2/2004 tanggal 19 Maret 2004 perihal Pinjam dana untuk pengadaan Mesin Fog yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr. FAISOL AMA. MS.;
16. Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.40/2/UP/AA tanggal 22 April 1975 tentang Pengangkatan Calon Pegawai NUNIK ARJANI;
17. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No. 821.2 / 42 / 404.21 / 1998 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 22 Juni 1998 beserta lampirannya;
18. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No. 821.2 / 301 / 404.4.5 / 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Nopember 2006 beserta lampirannya dan Surat

Hal. 62 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pelantikan No.821: 821.2/2058/404.4.5
/2006 tanggal 23 Nopember 2006;

19. Fotocopy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
20. 4 (empat) lembar foto Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
21. Kalender Tahun 2008;
12. Dari saksi Drs. WIN HENDRARSO. M.Si., berupa:
 1. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;
 2. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;
 3. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35-939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000;
 4. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo No.52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007;
 5. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;
 6. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY /04/2008 tanggal 25 April 2008;
 7. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo No.81/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;

Hal. 63 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo No.116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
9. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo No.116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pematauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo No.117/R/XVIII.JATIM /06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
11. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo No.104/ R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 di Sidoarjo No.105/R/XVIII.JATIM/ 06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
13. Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. WIN HENDRARSO. M.Si;
14. Fotocopy Akta Notaris No.19 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Penggunaan Tanah dengan Ganti Rugi;
15. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.608 Nama Pemegang Hak Drs. WIN HENDRARSO, M.Si., atas sebidang tanah seluas 440 M2 terletak di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
13. Dari FATUROKHMANN, berupa : 1 (satu) bendel Buku Besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007;
Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.;
8. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 64 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 14/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 14 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 23/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 29 September 2011 yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, S.E tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, S.E dalam dakwaan Subsidair tersebut terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Dari saksi LELIANA PUSPITASARI berupa:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi Angsuran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) lembar rincian sisa pinjaman DPRD per tanggal Oktober 2009;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran pinjaman DPRD;
 - d. 3 (tiga) lembar Kwitansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh AGUS DWI HANDOKO untuk angsuran pinjaman di Kasda/DPPKA;
 2. Dari saksi Drs. EKO UDIJONO, S.E berupa:
 - a. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188 / 243 / 404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - b. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/173/404.4.1/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;

Hal. 65 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/099/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - d. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/101/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
 - e. 1 (satu) bendel Laporan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo No.104/R/XVIII. JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
 - f. Surat Tugas Inspektorat No.800/340/404.4/2010 tanggal 13 Juli 2010;
 - g. Surat Inspektorat No. X.700/423/404.4/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;
 - h. Surat Inspektorat No. X.700/614/404.4/2010 tanggal 30 November 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Dari Dra. GESTI HARTUTI, berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
 - b. Nota Kredit No.0111 pada Rekening Penerimaan Kasda Sda No.0261000011 sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), untuk Pengembalian Sekwan BinteK Batu;
 4. Dari AGUS DWI HANDOKO,S.E. berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/3198/404.2 /2005 tanggal 30 September 2005 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo Perihal Pengembalian Dana Pinjaman Tahap 1 Kegiatan Sekretariat DPRD;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/1367/404.2 /2008 tanggal 27 April 2008 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Perihal Permohonan Pinjam Uang beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan DPRD & Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan

Hal. 66 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut akan dilunasi paling lambat bulan Oktober 2008 sebanyak Rp.889.806.250,- tertanggal 28 April 2008;

- 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan SOERADJI yang isinya antara lain "WIN PINJAM 2 MILYARD";
- 4) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang dari SABAR SANTOSO kepada Drs. WIN HENDARSO, M.Si (Bupati Sidoarjo), berupa 1(satu) lembar Cek BII No. CC 794126 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Maret 2007 untuk dipinjamkaikan dan akan dikembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari maksimal 10 (sepuluh) hari tanggal yang tertera di cek tersebut di atas;
- 5) 1 (satu) lembar tanda terima bermaterai Rp.6.000 penyerahan uang dari AGUS DWI HANDOKO, SE kepada GUSTI HARTUTI sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 24 Juni 2010;
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara AGUS DWI HANDOKO, SE dengan Dra. GESTI HARTUTI, tanggal 21 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh SOERADJI yang terdiri :
 1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 21 April 2008;
 2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.65.721.875,- tertanggal 21 April 2008;
 3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.200.000,- tertanggal 21 April 2008;
 4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.46.522.500,- tertanggal 18 April 2008;
 5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 67 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.950.000,- tertanggal 18 April 2008;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.28.700.000,- tertanggal 17 April 2008;
 7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.007.500,- tertanggal 16 April 2008;
 8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.23.311.250,- tertanggal 16 April 2008;
 9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.951.250,- tertanggal 15 April 2008;
 10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.66.445.000,- tertanggal 15 April 2008;
 11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.25.000.000,- tertanggal 10 April 2008;
 12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.30.537.800,- tertanggal 10 April 2008;
 13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.825.000,- tertanggal 10 April 2008;
 14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 68 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.335.000,- tertanggal 09 April 2008;

15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 09 April 2008;
 16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.71.474.375,- tertanggal 08 April 2008;
 17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 08 April 2008;
 18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.011.250,- tertanggal 03 April 2008;
 19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.86.785.625,- tertanggal 02 April 2008;
- 8) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh AGUS DWI HANDOKO yang terdiri:
1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 11 Juni 2010;
 2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 19 Mei 2010;
 3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 27 April 2010;

Hal. 69 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.450.000,- tertanggal 20 Oktober 2009;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.59.553.750,- tertanggal 20 Oktober 2009;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.300.000,- tertanggal 29 September 2009;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.575.000,- tertanggal 14 Agustus 2009;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;
10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.500.000,- tertanggal 06 Juli 2009;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.500.000,- tertanggal 22 Juni 2009;

Hal. 70 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.175.000,- tertanggal 23 Juni 2009;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.050.000,- tertanggal 10 Juni 2009;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.350.000,- tertanggal 04 Juni 2009;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 04 April 2009;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.425.000,- tertanggal 02 Juni 2009;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.550.000,- tertanggal 25 Mei 2009;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 25 Mei 2009;
20. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.300.000,- tertanggal 20 Mei 2009;
21. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.500.000,- tertanggal 20 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
23. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.250.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
24. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 06 Mei 2009;
25. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.550.000,- tertanggal 06 Mei 2009;
26. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.800.000,- tertanggal 30 April 2009;
27. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.34.000.000,- tertanggal 29 April 2009;
28. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 14 April 2009;
29. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.750.000,- tertanggal 14 April 2009;
30. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.250.000,- tertanggal 30 Maret 2009;

Hal. 72 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 30 Maret 2009;
32. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 23 Maret 2009;
33. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;
34. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;
35. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2009;
36. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 24 Februari 2009;
37. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.17.351.250,- tertanggal 19 Februari 2009;
38. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.500.000,- tertanggal 16 Februari 2009;
39. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.461.250,- tertanggal 19 Januari 2009;

Hal. 73 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.22.000.000,- tertanggal 30 Desember 2008;
41. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.111.250,- tertanggal 09 Desember 2008;
42. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.35.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
43. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 04 Desember 2008;
44. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 28 November 2008;
45. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 26 November 2008;
46. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 14 November 2008;
47. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.000.000,- tertanggal 07 November 2008;
48. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;

Hal. 74 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.545.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
50. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;
51. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2008;
52. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 22 September 2008;
53. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 15 September 2008;
54. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.803.750,- tertanggal 11 September 2008;
55. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.700.000,- tertanggal 11 September 2008;
56. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.821.250,- tertanggal 02 September 2008;
57. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2008;

Hal. 75 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2008;
59. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2008;
60. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Juli 2008;
61. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Juli 2008;
62. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;
63. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;
64. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 30 Juni 2008;
65. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 18 Juni 2008;
66. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.14.700.000,- tertanggal 04 Juni 2008;

Hal. 76 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Mei 2008;
68. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.546.250,- tertanggal 08 Mei 2008;
69. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.656.400,- tertanggal 01 April 2008;
70. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.13.398.750,- tertanggal 27 Maret 2008;
5. Dari saksi DULATIP berupa : Fotocopy terdiri dari 3 (tiga) lembar Daftar pinjaman Sekretariat DPRD KASDA/DPPKA;
6. Dari saksi DJOKO SARTONO, SH. M.Si, berupa:
 - a. 5 (lima) odner Laporan Harian Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Januari 2008 s/d Desember 2009;
 - b. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 - b. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 - c. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 - d. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :

Hal. 77 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - b. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - c. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - d. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.7 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
 - e. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - f. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 - g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Rekening No.026/000011 No. BC 929451 sampai dengan BC 929475;
 - h. Uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
7. Dari saksi Dra. EC. RATNA KUSTINI, berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Nota Kredit Surat Tanda Setoran dari ARLI tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.200.000.000,- kepada Rekening Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim;

Hal. 78 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



- 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
- 4) 1 (satu) bendel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Berita Acara Serah Terima (beserta lampiran) Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Drs. AHADI YUSUF, M.Si kepada Dra. EC. RATNA KUSTINI tanggal 08 April 2010;
- 5) 6 (enam) lembar Buku Besar Pembantu dan Register SP2D TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :
 - a. Buku Besar Pembantu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi saldo akhir sebesar Rp.3.266.700,- tanggal 02 Maret 2007;
 - b. Buku Besar Pembantu Tunjangan Keluarga saldo akhir sebesar Rp.457.338,- tanggal 02 Maret 2007;
 - c. Buku Besar Pembantu Tunjangan Fungsional Umum saldo akhir sebesar Rp.540.000,- tanggal 02 Maret 2007;

Hal. 79 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Buku Besar Pembantu Tunjangan Beras saldo akhir sebesar Rp.461.760,- tanggal 02 Maret 2007;
- e. Buku Besar Pembantu Pembulatan Gaji saldo akhir sebesar Rp.2,- tanggal 02 Maret 2007;
- f. Register SP2D Tahun Anggaran 2007;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01, 02, dan 04 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.2.133.274.106,54 dan saldo akhir Rp.442.339.475,-;
- 7) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.442.339.475,- dan saldo akhir Rp.3.582.960.715,-;
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo awal Rp.99.331.390.413,27 dan saldo akhir Rp.68.303.819.129,81;
- 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran halaman 02 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo pindahan Rp.67.916.344.801,81 dan saldo akhir Rp.67.592.299.107,81;
8. Dari saksi Drs. BUDIONO, M.Si, berupa : 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi yang terdiri dari :
 1. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD"

Hal. 80 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.18.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;
2. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 14 Februari 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD" sebesar Rp.17.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;
 3. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 20 Juni 2005 untuk pembayaran "Jasa audit atas Special Audit terhadap Laporan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003" sebesar Rp.85.040.000,- HLB HADORI & Rekan Registered Public Accountants (WIJADI, AK) dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 4. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 17 April 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD Sidoarjo" sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN dari BUDIONO (Sekretariat DPRD)/LELIANA;
 5. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2005 untuk pembayaran "Pinjam uang pajak kegiatan TH 2004" sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. ARLY FAUZI, SH dari BUDIONO/Kabag Umum;
 9. Dari saksi MUTROFIN, SH, berupa:
 1. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Pinjaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masing-masing terdiri dari 2 lembar;
 2. 1 (satu) bendel Kwitansi penyerahan uang dari Kasda Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 10. Dari saksi STEVANUS berupa:
 1. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank BII No. Rekening 2-139-909508 atas

Hal. 81 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SABAR SANTOSO tanggal 30 Maret 2007;

2. 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari Cek Bank BII No. CC 794126 tanggal 05 Maret 2007 dengan Nilai Nominal Rp.2.000.000.000,-,KTP atas nama SOERADJI dan fotocopy Kliring dari Bank Jatim ke Bank BII atas nama SABAR SANTOSO tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh SOERADJI;

11. Dari Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si, berupa :

1. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Perubahannya No.59 Tahun 2007 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Fotocopy Peraturan Daerah No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2006;
4. Fotocopy Peraturan Bupati No.27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Hal. 82 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sidoarjo No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006;

5. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/II/404.1. 1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 tanggal 21 Januari 2003;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188 / 822 / 404.1.1.3 / 2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 tanggal 11 Januari 2006;
7. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/924/404. 1.1.2/2008 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 April 2008;
8. Fotocopy catatan berisi tulisan "Bank BII, NO REK : A/C2.139.90950.8, An. SABAR SANTOSO Jl. Bukit Golf E 231 Citra Raya Surabaya, WIN PINJAM 2 MILYAR, SOERADJI, Kasda 03/8926159, Sy 08121625974;
9. Fotocopy tanda terima 1 lembar cek BII No. CC794126 sebesar Rp.2.000.000.000,- tertanggal 5 Maret 2007 terbitan dari Bank BII No. Rekening AC: 2.139.90.950.8 An. SABAR SANTOSO, dari SABAR SANTOSO selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. H. WIN

Hal. 83 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



HENDRARSO. MSi Bupati Sidoarjo, masing-masing ditandatangani SABAR SANTOSO dan WIN HENDRARSO;

10. Fotocopy Surat No.900/1367/404.2/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Permohonan Pinjam Uang yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Drs. PONO SOEBIYANTO. M.Si.;
11. Fotocopy formulir Kiriman Uang Bank BTN tanggal 02 Januari 2008 Cek No. TE 553361 sebesar Rp.6.000.000.000,-;
12. Fotocopy surat beserta lembar disposisi No.900/217/ 404.3.16/2003 tanggal 21 Juli 2003 perihal Permohonan pinjam Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Ir. SULAKSONO;
13. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.421.9/2436/ 404.3.14/2004 tanggal 9 Juni 2004 perihal Mohon Pinjam Dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Drs. H. ALI GHOFAR, MM beserta rincian kebutuhan dana persiapan Popda Propinsi Jawa Timur dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 di Kediri tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp.55.420.000,- dan surat No.421.9/2438/ 404.3.14/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pinjam Kendaraan Bus;
14. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1110/ 404.3.11/2005 tanggal 22 Desember 2005 perihal Setor Kembali Sisa Dana Akhir Tahun 2005 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo HISJAM ROSIDI, SH. MM.;

Hal. 84 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1250/ 404.3.4.2/2004 tanggal 19 Maret 2004 perihal Pinjam dana untuk pengadaan Mesin Fog yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr. FAISOL AMA. MS.;
16. Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.40/2/UP/AA tanggal 22 April 1975 tentang Pengangkatan Calon Pegawai NUNIK ARJANI;
17. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No. 821.2 / 42 / 404.21 / 1998 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 22 Juni 1998 beserta lampirannya;
18. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No. 821.2 / 301 / 404.4.5 / 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 17 Nopember 2006 beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan No.821: 821.2/2058/404.4.5/ 2006 tanggal 23 Nopember 2006;
19. Fotocopy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
20. 4 (empat) lembar foto Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
21. Kalender Tahun 2008;
12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si, berupa:
 1. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;

Hal. 85 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;
3. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35-939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000;
4. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo No.52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007;
5. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY/04/ 2008 tanggal 25 April 2008;
6. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY/ 04/2008 tanggal 25 April 2008;
7. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo No.81/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di

Hal. 86 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo No.116/R/XVIII. JATIM/06/2009
tanggal 12 Juni 2009;

9. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo No.116/R/XVIII. JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo No.117/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
11. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo No.104/R/XVIII. JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 di Sidoarjo No.105/R/XVIII.JATIM/06 /2010 tanggal 30 Juni 2010;
13. Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. WIN HENDRARSO. M.Si;
14. Fotocopy Akta Notaris No.19 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Penggunaan Tanah dengan Ganti Rugi;
15. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.608 Nama Pemegang Hak Drs. WIN HENDRARSO, M.Si., atas sebidang tanah seluas 440 M2 terletak di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;

Hal. 87 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Disita dari FATUROKHMAN, berupa : 1 (satu)
bendel Buku Besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2007;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain
atas nama Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.;

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada
Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Pid.Sus/
2012/PT.Sby jo No. 23/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Juli 2012 dari
Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada
Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2012 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Surabaya tanggal 14 Juni 2012 yang melepaskan Terdakwa AGUS
DWI HANDOKO, SE dari segala Tuntutan adalah bukan merupakan
pembebasan murni, dan merupakan putusan yang melepaskan Terdakwa
dari segala tuntutan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Surabaya, dalam putusannya Menyatakan bahwa perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak Pidana; (putusan halaman 80).

Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah bukan merupakan putusan yang bebas murni akan tetapi merupakan putusan yang Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (putusan halaman 80) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas telah kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa AGUS DWI HANDOKO. SE yang melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan adalah putusan pembebasan yang tidak murni, namun Putusan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa ada namun bukan tindak pidana dan Putusan tersebut adalah melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Nomor: 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas Putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

2.1 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan aquo telah salah menerapkan hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang

Hal. 89 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



No. 20 tahun 2001 pada Pasal 3 yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. yaitu :

2.1.1. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 75 alinea ke 1 mengakui adanya perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan uang dan tidak mencatat dalam buku register (8-9) selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa seluruh uang pengeluaran sebesar Rp. 2.604.300.000,- tersebut oleh Terdakwa tidak dicatat dalam buku kas pengeluaran (Register 8-9) dikarenakan ada perintah lisan dari Soeradji (alm) selaku atasan Terdakwa, komputernya dan juga dibuatkan tanda terima serta dicatat di lembaran kertas oleh Soeradji, dan ketika Soeradji mau pensiun, Terdakwa diberi data catatan pinjaman tersebut di komputer;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut mengakui apabila Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE telah mengeluarkan uang sebesar Rp.2.604.300.000,-. Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp. 2.604.300.000,- tersebut oleh Terdakwa tidak dicatat dalam buku kas register B-9.

Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp.2.604.300.000,- tersebut tanpa melalui Prosedural (tanpa SP-20).

Bahwa dengan demikian Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidaklah dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban Pidana.

Bahwa pengeluaran dana sebesar Rp.2.604.300.000,- atas yang mengeluarkan adalah Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE, selaku pejabat pemegang kunci brankas yang tidak prosedural tersebut telah menimbulkan kerugian Negara, oleh karenanya



Terdakwa haruslah bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatannya.

2.1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam putusannya Halaman 75 alinea ke 3 menyatakan selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengeluaran uang sebesar Rp.2.604.300.000,- dari Kas daerah sebagai dana pinjaman ke DPRD yang tidak dicatat dalam Buku Kas Pengeluaran (Register B-9), menurut Majelis Hakim Banding merupakan pelanggaran prosedural/administrasi dan bukan merupakan suatu tindak pidana, serta Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami kerugian materiil karena telah dikembalikan secara utuh, dan bagi diri Terdakwa tidak ada keuntungan yang diperoleh, tetapi keuntungan bagi orang lain yaitu anggota DPRD Sidoarjo terbukti, namun karena didasarkan adanya surat dari DPRD tentang Pinjaman uang, maka sifatnya adalah keperdataan apalagi uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya;

Bahwa penilaian Majelis hakim banding tersebut adalah salah dalam menerapkan Hukum yaitu Undang-Undang No.31 tahun 1999, dimana seharusnya Majelis hakim Banding, yang telah mempertimbangkan tentang kesalahan perbuatan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE seharusnya dari perbuatan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE, telah menimbulkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban pidana.

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan Tindak Pidana, dan haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

2.1.3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang Tindak pidana Korupsi

Hal. 91 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, yaitu :

Bahwa dalam putusannya halaman 76 alinea ke 1, menyebutkan bahwa Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE tidak terbukti melakukan kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Bahwa pertimbangan tersebut tidak komprehensif, bahwa faktanya pada saat mengkliringkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE, mengetahui hal itu, karena Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE juga sebagai pemegang buku cek yang dipergunakan kliring.

Bahwa selain memegang buku cek, Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE juga harus mencatat dalam buku register B-9 dalam setiap pengeluaran.

Bahwa semua rangkaian dan pengeluaran uang adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE.

Dengan demikian menunjukkan bahwa Maielis Hakim a quo telah salah menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 .

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nunik Ariyani, M.Si, Soeradji secara melawan hukum yaitu tanpa dasar adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah melakukan kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari rekening kas daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim cabang Sidoarjo ke rekening giro Bank BII cabang Sidoarjo atas nama Sabar Santoso;

Bahwa kliring uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai pembayaran hutang saksi Drs. Win Hendarso, M.Si kepada saksi Sabar Santoso;

Bahwa kliring uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Soeradji dan Terdakwa tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas dan tidak

Hal. 92 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi dengan maksud agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga perbuatan Terdakwa dan Soeradji mengakibatkan berkurangnya persediaan kas pada kas daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), (2), Pasal 65 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, Pasal 122 ayat (6), (9), (10), Pasal 132 ayat (1), (2), (3), Pasal 184, Pasal 196, Pasal 197 ayat (1), Pasal 216 sampai dengan Pasal 219 dan Pasal 272 sampai dengan Pasal 276 Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya orang lain yaitu saksi Arly Fauzi sebesar Rp.309.437.500,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi Drs.Win Hendarso, M.Si sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.309.437.500,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 13 Januari 2014, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dimana Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa selaku Staf Sie Tubud adalah bawahan alm. Soeradji (Kasi Tubud) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan uang dari kas daerah sebagai uang pinjaman anggota DPRD berdasarkan surat dari DPRD yang di acc oleh Sekda Kabupaten Sidoarjo (M.Rochani) yang selanjutnya uang pinjaman tersebut diserahkan Terdakwa kepada Set. DPRD yaitu saksi MUTROFIN dan SISWANDIYONO (alm) sebesar Rp.2.604.300.000,- (dua milyar enam ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut telah dikembalikan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo setelah mengetahui dasar hukum pengeluaran uang tersebut yaitu SK Bupati

Hal. 93 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbit, dan pengembalian dana pinjaman tersebut ada kuitansinya dan waktu pengembalian ke kas daerah adalah sebelum ada pemeriksaan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi selanjutnya juga dapat dibenarkan bahwa meskipun pengeluaran uang sebesar Rp.2.604.300.000,- (dua milyar enam ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari Kas Daerah sebagai dana pinjaman ke DPRD yang tidak dicatat dalam Buku Register B-9, ADALAH MERUPAKAN PELANGGARAN PROSEDURAL/ADMINISTRASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA, serta Negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami kerugian materiil karena telah dikembalikan secara utuh, dan bagi Terdakwa tidak ada keuntungan yang diperoleh maka sifatnya adalah keperdataan dan uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 14/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 14 Juni 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.23/PidSus/2011/PN.Sby tanggal 29 September 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi;
- Terdakwa berbelit-belit;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil bagaimanapun Terdakwa telah berjasa pada Negara;

Hal. 94 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibenarkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 14/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 14 Juni 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.23/PidSus/2011/PN.Sby tanggal 29 September 2011;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DWI HANDOKO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dari saksi LELIANA PUSPITASARI:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekapitulasi Angsuran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) lembar rincian sisa pinjaman DPRD per tanggal Oktober 2009;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran pinjaman DPRD;

Hal. 95 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 3 (tiga) lembar Kwitansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh AGUS DWI HANDOKO untuk angsuran pinjaman di Kasda/DPPKA;

2. Dari saksi Drs. EKO UDIJONO berupa:

- a. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/243/404. 1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- b. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/173/404.4.1/ 2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- c. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/099/404.4/ 2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- d. Fotocopy Surat Bupati Sidoarjo No. x.700/101/404.4/ 2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- e. 1 (satu) bendel Laporan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo No.104/R/XVIII. JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
- f. Surat Tugas Inspektorat No.800/340/404.4/2010 tanggal 13 Juli 2010;
- g. Surat Inspektorat No. X.700/423/404.4/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;
- h. Surat Inspektorat No. X.700/614/404.4/2010 tanggal 30 November 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Dari Dra. GESTI HARTUTI, berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- b. Nota Kredit No.0111 pada Rekening Penerimaan Kasda Sda No.0261000011 sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), untuk Pengembalian Sekwan Bintek Batu;

4. Dari AGUS DWI HANDOKO berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/3198/404.2 /2005 tanggal 30 September 2005 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda

Hal. 96 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Perihal Pengembalian Dana Pinjaman Tahap 1 Kegiatan Sekretariat DPRD;

- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo No.900/1367/404.2 /2008 tanggal 27 April 2008 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Perihal Permohonan Pinjam Uang beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan DPRD & Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan pinjaman tersebut akan dilunasi paling lambat bulan Oktober 2008 sebanyak Rp.889.806.250,- tertanggal 28 April 2008;
- 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan SOERADJI yang isinya antara lain "WIN PINJAM 2 MILYARD";
- 4) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang dari SABAR SANTOSO kepada Drs. WIN HENDARSO, M.Si (Bupati Sidoarjo), berupa 1(satu) lembar Cek BII No. CC 794126 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Maret 2007 untuk dipinjamkaikan dan akan dikembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari maksimal 10 (sepuluh) hari tanggal yang tertera di cek tersebut di atas;
- 5) 1 (satu) lembar tanda terima bermaterai Rp.6.000 penyerahan uang dari AGUS DWI HANDOKO, SE kepada GUSTI HARTUTI sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 24 Juni 2010;
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara AGUS DWI HANDOKO, SE dengan Dra. GESTI HARTUTI, tanggal 21 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh SOERADJI yang terdiri:
 1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 21 April 2008;
 2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.65.721.875,- tertanggal 21 April 2008;

Hal. 97 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.200.000,- tertanggal 21 April 2008;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.46.522.500,- tertanggal 18 April 2008;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.950.000,- tertanggal 18 April 2008;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.28.700.000,- tertanggal 17 April 2008;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.007.500,- tertanggal 16 April 2008;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.23.311.250,- tertanggal 16 April 2008;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.951.250,- tertanggal 15 April 2008;
10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.66.445.000,- tertanggal 15 April 2008;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.25.000.000,- tertanggal 10 April 2008;

Hal. 98 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.30.537.800,- tertanggal 10 April 2008;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.825.000,- tertanggal 10 April 2008;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.21.335.000,- tertanggal 09 April 2008;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 09 April 2008;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.71.474.375,- tertanggal 08 April 2008;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.400.000,- tertanggal 08 April 2008;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.011.250,- tertanggal 03 April 2008;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.86.785.625,- tertanggal 02 April 2008;
- 8) 1 (satu) bendel Kwitansi yang ditandatangani oleh AGUS DWI HANDOKO yang terdiri:
 1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 99 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 11 Juni 2010;
2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 19 Mei 2010;
 3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda /BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 27 April 2010;
 4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.450.000,- tertanggal 20 Oktober 2009;
 5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.59.553.750,- tertanggal 20 Oktober 2009;
 6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.300.000,- tertanggal 29 September 2009;
 7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009;
 8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.575.000,- tertanggal 14 Agustus 2009;
 9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;
 10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 100 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2009;

11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.11.500.000,- tertanggal 06 Juli 2009;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.500.000,- tertanggal 22 Juni 2009;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.175.000,- tertanggal 23 Juni 2009;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.050.000,- tertanggal 10 Juni 2009;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.350.000,- tertanggal 04 Juni 2009;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 04 April 2009;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.425.000,- tertanggal 02 Juni 2009;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.550.000,- tertanggal 25 Mei 2009;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 101 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 25 Mei 2009;

20. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.10.300.000,- tertanggal 20 Mei 2009;
21. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.500.000,- tertanggal 20 Mei 2009;
22. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
23. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.250.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
24. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 06 Mei 2009;
25. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.550.000,- tertanggal 06 Mei 2009;
26. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.800.000,- tertanggal 30 April 2009;
27. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.34.000.000,- tertanggal 29 April 2009;
28. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 102 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.6.000.000,- tertanggal 14 April 2009;

29. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.750.000,- tertanggal 14 April 2009;

30. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.250.000,- tertanggal 30 Maret 2009;

31. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.500.000,- tertanggal 30 Maret 2009;

32. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.250.000,- tertanggal 23 Maret 2009;

33. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.7.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;

34. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;

35. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2009;

36. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.19.000.000,- tertanggal 24 Februari 2009;

37. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 103 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.17.351.250,- tertanggal 19 Februari 2009;
38. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.500.000,- tertanggal 16 Februari 2009;
39. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.12.461.250,- tertanggal 19 Januari 2009;
40. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.22.000.000,- tertanggal 30 Desember 2008;
41. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.111.250,- tertanggal 09 Desember 2008;
42. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.35.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
43. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 04 Desember 2008;
44. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 28 November 2008;
45. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 26 November 2008;
46. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di



Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 14 November 2008;

47. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.000.000,- tertanggal 07 November 2008;
48. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
49. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.27.545.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
50. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;
51. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2008;
52. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 22 September 2008;
53. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 15 September 2008;
54. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.803.750,- tertanggal 11 September 2008;
55. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 105 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.700.000,- tertanggal 11 September 2008;
56. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.821.250,- tertanggal 02 September 2008;
57. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2008;
58. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2008;
59. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2008;
60. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.3.000.000,- tertanggal 31 Juli 2008;
61. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 17 Juli 2008;
62. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.9.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;
63. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon /pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.2.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008;
64. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di

Hal. 106 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasda/BPKKD sebanyak Rp.1.000.000,- tertanggal 30 Juni 2008;

65. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.4.000.000,- tertanggal 18 Juni 2008;
 66. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.14.700.000,- tertanggal 04 Juni 2008;
 67. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.5.000.000,- tertanggal 14 Mei 2008;
 68. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.546.250,- tertanggal 08 Mei 2008;
 69. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.20.656.400,- tertanggal 01 April 2008;
 70. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon/pinjam di Kasda/BPKKD sebanyak Rp.13.398.750,- tertanggal 27 Maret 2008;
5. Dari saksi DULATIP berupa :
- Fotocopy terdiri dari 3 (tiga) lembar Daftar pinjaman Sekretariat DPRD KASDA/DPPKA;
6. Dari saksi DJOKO SARTONO, SH. M.Si, berupa:
- a. 5 (lima) odner Laporan Harian Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2009;
 - b. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

Hal. 107 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
2. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
3. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
- c. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 2. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- d. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.7 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008;
- e. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- f. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- g. 1 (satu) bonggol Buku Cek Rekening No.026/000011 No. BC 929451 s/d BC 929475;

Hal. 108 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7. Dari saksi Dra. EC. RATNA KUSTINI, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Nota Kredit Surat Tanda Setoran dari ARLI tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.200.000.000,- kepada Rekening Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim;
- 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD;
- 4) 1 (satu) bendel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Berita Acara Serah Terima (beserta lampiran) Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Drs. AHADI YUSUF, M.Si kepada Dra. EC. RATNA KUSTINI tanggal 08 April 2010;
- 5) 6 (enam) lembar Buku Besar Pembantu dan Register SP2D TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari:
 - a. Buku Besar Pembantu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi saldo akhir sebesar Rp.3.266.700,- tanggal 02 Maret 2007;
 - b. Buku Besar Pembantu Tunjangan Keluarga saldo akhir sebesar Rp.457.338,- tanggal 02 Maret 2007;

Hal. 109 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Besar Pembantu Tunjangan Fungsional Umum saldo akhir sebesar Rp.540.000,- tanggal 02 Maret 2007;
- d. Buku Besar Pembantu Tunjangan Beras saldo akhir sebesar Rp.461.760,- tanggal 02 Maret 2007;
- e. Buku Besar Pembantu Pembulatan Gaji saldo akhir sebesar Rp.2,- tanggal 02 Maret 2007;
- f. Register SP2D Tahun Anggaran 2007;
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01, 02, dan 04 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.2.133.274.106,54 dan saldo akhir Rp.442.339.475,-;
- 7) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp.442.339.475,- dan saldo akhir Rp.3.582.960.715,-;
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo awal Rp.99.331.390.413,27 dan saldo akhir Rp.68.303.819.129,81;
- 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran halaman 02 pada Bank Jatim No.0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo pindahan Rp.67.916.344.801,81 dan saldo akhir Rp.67.592.299.107,81;
8. Dari saksi Drs. BUDIONO, M.Si : 1 (satu) bendel fotocopy Kwitansi yang terdiri dari:
 1. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD"

Hal. 110 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.18.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;

2. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 14 Februari 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD" sebesar Rp.17.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO;
3. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 20 Juni 2005 untuk pembayaran "Jasa audit atas Special Audit terhadap Laporan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003" sebesar Rp.85.040.000,- HLB HADORI & Rekan Registered Public Accountans (WIJADI, AK) dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo;
4. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 17 April 2005 untuk pembayaran "Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD Sidoarjo" sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN dari BUDIONO (Sekretariat DPRD)/LELIANA;
5. 1 (lembar) fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2005 untuk pembayaran "Pinjam uang pajak kegiatan TH 2004" sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. ARLY FAUZI, SH dari BUDIONO/Kabag Umum;
9. Dari saksi MUTROFIN, SH:
 1. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Pinjaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masing-masing terdiri dari 2 lembar;
 2. 1 (satu) bendel Kwitansi penyerahan uang dari Kasda Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) lembar;
10. Dari saksi STEVANUS:
 1. 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank BII No. Rekening 2-139-909508 atas nama SABAR SANTOSO tanggal 30 Maret 2007;

Hal. 111 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari Cek Bank BII No. CC 794126 tanggal 05 Maret 2007 dengan Nilai Nominal Rp.2.000.000.000,-, KTP atas nama SOERADJI dan fotocopy Kliring dari Bank Jatim ke Bank BII atas nama SABAR SANTOSO tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh SOERADJI;

11. Dari Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si:

1. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Perubahannya No.59 Tahun 2007 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Fotocopy Peraturan Daerah No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2006;
4. Fotocopy Peraturan Bupati No.27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksaaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006;

Hal. 112 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/II/404.1. 1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 tanggal 21 Januari 2003;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/822/404. 1.1.3/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 tanggal 11 Januari 2006;
7. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/924/404. 1.1.2/2008 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 April 2008;
8. Fotocopy catatan berisi tulisan "Bank BII, NO REK = A/C2.139.90950.8, An. SABAR SANTOSO Jl. Bukit Golf E 231 Citra Raya Surabaya, WIN PINJAM 2 MILYAR, SOERADJI, Kasda 03/8926159, Sy 08121625974;
9. Fotocopy tanda terima 1 lembar cek BII No. CC794126 sebesar Rp.2.000.000.000,- tertanggal 5 Maret 2007 terbitan dari Bank BII No. Rekening AC: 2.139.90.950.8 An. SABAR SANTOSO, dari SABAR SANTOSO selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. H. WIN HENDRARSO. MSi Bupati Sidoarjo, masing-masing ditandatangani SABAR SANTOSO dan WIN HENDRARSO;
10. Fotocopy Surat No.900/1367/404.2/2008 tanggal - 29 April 2008 perihal Permohonan Pinjam Uang yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan

Hal. 113 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Drs. PONO SOEBIYANTO. M.Si.;

11. Fotocopy formulir Kiriman Uang Bank BTN tanggal 02 Januari 2008 Cek No. TE 553361 sebesar Rp.6.000.000.000,-;
12. Fotocopy surat beserta lembar disposisi No.900/217/ 404.3.16/2003 tanggal 21 Juli 2003 perihal Permohonan pinjam Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Ir. SULAKSONO;
13. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.421.9/2436/ 404.3.14/2004 tanggal 9 Juni 2004 perihal Mohon Pinjam Dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Drs. H. ALI GHOFAR, MM. beserta rincian kebutuhan dana persiapan Popda Propinsi Jawa Timur dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 di Kediri tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp.55.420.000,- dan surat No. 421.9 / 2438 / 404.3.14 / 2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pinjam Kendaraan Bus;
14. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1110/ 404.3.11/2005 tanggal 22 Desember 2005 perihal Setor Kembali Sisa Dana Akhir Tahun 2005 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo HISJAM ROSIDI, SH. MM.;
15. Fotocopy surat dan lembar disposisi No.900/1250/ 404.3.4.2/2004 tanggal 19 Maret 2004 perihal Pinjam dana untuk pengadaan Mesin Fog yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr. FAISOL AMA. MS.;
16. Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.40/2/UP/AA tanggal 22 April 1975 tentang Pengangkatan Calon Pegawai NUNIK ARJANI;

Hal. 114 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.821.2/42/404.21/1998 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 22 Juni 1998 beserta lampirannya;
18. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo No.821.2/301/404.4.5/2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal - 17 Nopember 2006 beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan No.821: 821.2/2058/404.4.5/2006 tanggal 23 Nopember 2006;
19. Fotocopy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
20. 4 (empat) lembar foto Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si.;
21. Kalender Tahun 2008;
12. Dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si:
 1. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;
 2. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.131.35-474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;
 3. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35-939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000;
 4. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo No.52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007;
 5. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;

Hal. 115 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007 No.80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;
7. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo No.81/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo No.116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
9. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo No.116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo No.117/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009;
11. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo No.104/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
12. 1(satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 di Sidoarjo No.105/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010;
13. Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. WIN HENDRARSO. M.Si;
14. Fotocopy Akta Notaris No.19 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Penggunaan Tanah dengan Ganti Rugi;

Hal. 116 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.608 Nama Pemegang Hak Drs. WIN HENDRARSO, M.Si., atas sebidang tanah seluas 440 M2 terletak di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;

13. Dari FATUROKHMANN : 1 (satu) bendel Buku Besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007; Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si.;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan MS. Lumme SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 117 dari 117 hal. Put. No. 1420 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)